

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

**Nomor: PTK-044/SKKMA0000/2017/S0
Revisi ke-01**

**TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI**

**BUKU KETIGA
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

JAKARTA



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP-0105 /SKKMA0000/2017/S0

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU TENTANG KETENTUAN UMUM REVISI 02
DAN BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI REVISI 02
SERTA BUKU KETIGA TENTANG PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI REVISI 01**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017, SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
 - c. bahwa SKK Migas memiliki wewenang mengawasi operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan membina aset yang digunakan oleh KKKS dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta melindungi aset Negara yang dikelola KKKS dari risiko kerugian;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional KKKS yang terkait dengan pengelolaan asuransi diperlukan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak oleh seluruh pengelola asuransi di lingkungan KKKS; dan
 - e. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Buku Kesatu, Buku Kedua, dan Buku Ketiga Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Asuransi melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 5. Peraturan.....



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan

Nomor: KEP-0105 /SKKMA0000/2017/S0

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
6. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0182/SKKO000/2015/S0 tentang PTK Pengelolaan Asuransi Revisi 01.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BUKU KESATU TENTANG KETENTUAN UMUM REVISI 02 DAN BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI REVISI 02 SERTA BUKU KETIGA TENTANG PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI REVISI 01.
- KESATU** : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Nomor: PTK-044/SKKMA0000/2017/S0 untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang terdiri dari:
Buku Kesatu : Ketentuan Umum Revisi 02;
Buku Kedua : Pelaksanaan Pengadaan Asuransi Revisi 02; dan
Buku Ketiga : Pedoman Deklarasi Asuransi Revisi 01.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Divisi yang menangani pengelolaan strategi bisnis, manajemer risiko, dan perpajakan sebagai penanggungjawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap PTK ini.
- KEEMPAT** : Semua ketentuan SKK Migas yang bertentangan dan diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Surat.....

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-3-

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0105 /SKKMA0000/2017/S0

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Desember 2017



Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

DAFTAR ISI

| | | |
|------------------------|---|-----|
| DAFTAR ISI | | i |
| DAFTAR LAMPIRAN | | iii |
| BAB I | UMUM | 1 |
| | 1. Maksud dan Tujuan | 1 |
| | 2. Ruang Lingkup | 1 |
| | 3. Dasar Hukum | 1 |
| | 4. Referensi Hukum | 2 |
| | 5. Pengertian Istilah | 2 |
| BAB II | DEKLARASI ASURANSI ASET INDUSTRI, SUMUR, DAN ASET LNG | 6 |
| | 1. Waktu Pelaksanaan Deklarasi Asuransi | 6 |
| | 2. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Deklarasi Asuransi | 8 |
| BAB III | DEKLARASI ASURANSI ASET NON INDUSTRI | 12 |
| BAB IV | DEKLARASI ASURANSI PROYEK KONSTRUKSI | 13 |
| | 1. Waktu Pelaksanaan Deklarasi Asuransi | 13 |
| | 2. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Deklarasi | 15 |
| BAB V | DEKLARASI ASURANSI LAIN-LAIN | 17 |
| | 1. Waktu Pelaksanaan Deklarasi Asuransi | 17 |
| | 2. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Deklarasi | 18 |
| BAB VI | KETENTUAN LAIN - LAIN | 21 |
| | 1. Deklarasi Asuransi | 21 |
| | 2. Deklarasi Perubahan (<i>Endorsement</i>) | 21 |
| | 3. Deklarasi <i>Final Adjustment</i> | 22 |
| | 4. Permintaan <i>Endorsement</i> dan/atau <i>Final Adjustment</i> kepada Konsorsium | 22 |



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- | | | |
|----|--|----|
| 5. | Format Deklarasi Asuransi | 22 |
| 6. | Perubahan Asuransi Sumur berdasarkan CSL | 22 |

| | | |
|----------------|----------------|----|
| BAB VII | PENUTUP | 23 |
|----------------|----------------|----|



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman iii

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|----|
| LAMPIRAN 1 | SURAT PENGANTAR DEKLARASI ASURANSI | 24 |
| LAMPIRAN 2 | FORMAT DEKLARASI ASURANSI ASET INDUSTRI DAN SUMUR | 25 |
| LAMPIRAN 3 | FORMAT DEKLARASI ASURANSI ASET NON INDUSTRI | 29 |
| LAMPIRAN 4 | DIAGRAM ALUR | 30 |



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 1 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

**BAB I
UMUM**

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pengelolaan Asuransi Buku Ketiga tentang Deklarasi Asuransi adalah untuk mengatur tata kelola dan mekanisme pelaporan penutupan Asuransi di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2. Ruang Lingkup

2.1. Lingkup Pengaturan

- 2.1.1. Deklarasi Asuransi sebelum dimulainya Periode Pertanggungsaan;
- 2.1.2. Deklarasi Perubahan (*Endorsement*) apabila terdapat perubahan ketentuan; kondisi pertanggungsaan selama Periode Pertanggungsaan berjalan; dan
- 2.1.3. Deklarasi *Final Adjustment* setelah Periode Pertanggungsaan berakhir.

2.2. Lingkup Pemberlakuan

PTK ini berlaku untuk setiap penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG, Asuransi Aset Non Industri, Asuransi Proyek Konstruksi, dan Asuransi lainnya, di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012.
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 2 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.6. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

- 4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4.3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 4.4. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-039/SKKO0000/2015/S0 ("PTK AFE") tentang *Authorization For Expenditure (AFE)* Revisi 01 di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau perubahannya.

5. Pengertian Istilah

- 5.1. **Aset** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.2. **Aset Non Industri** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.3. **Aset Onshore** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.4. **Aset Offshore** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.5. **Asuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.6. **Asuransi Aset Non Industri** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.7. **Asuransi Proyek Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.8. **Authorization for Expenditure (AFE)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.9. **Bind Cover** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 3 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 5.10. **Broker Reasuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.11. **Combined Single Limit (“CSL”)** adalah kombinasi dari beberapa jenis jaminan asuransi yang dinyatakan dalam satu nilai yang menjadi batas maksimum penggantian.
- 5.12. **Cover Note** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.13. **Deductible** adalah risiko sendiri berupa suatu jumlah tertentu yang menjadi tanggung jawab tertanggung dalam setiap kerugian yang terjadi.
- 5.14. **Deklarasi Asuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.15. **Deputi Keuangan dan Monetisasi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.16. **Endorsement** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.17. **Final Adjustment** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.18. **Klaim** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.19. **Konsorsium** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.20. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)** adalah PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.21. **Limit Liability** adalah nilai maksimum yang menjadi tanggung jawab penanggung untuk suatu kejadian atau akumulasi kejadian dalam satu periode asuransi.
- 5.22. **Liquefied Natural Gas (LNG)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.23. **Minor Works** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.24. **Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Wilayah Kerja** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 4 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 5.25. **Nilai Kesepakatan (*Agreed Value*)** adalah nilai yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Penanggung dan Tertanggung dengan menggunakan hasil penilaian pihak ketiga (*independent surveyor*) sebagai dasar kesepakatan.
- 5.26. **Nilai Pemulihan (*Reinstatement Value*)** adalah nilai yang ditentukan berdasarkan jumlah biaya pemulihan kembali Aset seperti baru tanpa penyusutan/depresiasi dengan spesifikasi dan jenis yang sama.
- 5.27. **Nilai Penggantian (*Replacement Value*)** adalah nilai yang ditentukan berdasarkan jumlah biaya perbaikan atau penggantian jika terjadi kerugian atau kerusakan atas Aset tersebut.
- 5.28. **Nilai Pertanggungan** adalah suatu nilai yang digunakan sebagai basis penggantian dan/atau penghitungan premi dan menjadi batas maksimum tanggung jawab Penanggung terhadap nilai kerugian yang terjadi.
- 5.29. **Proyek** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.30. **Pejabat Yang Berwenang** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.31. **Pemimpin Konsorsium** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.32. **Penanggung** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.33. **Perkiraan Premi (PP)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.34. **Perusahaan Dalam Negeri** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua.
- 5.35. **Pertanggungan** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.36. **Polis** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.37. **Proyek Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.38. **Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 5 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 5.39. **Sumur** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.40. **Tertanggung** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 6 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

BAB II

DEKLARASI ASURANSI ASET INDUSTRI, SUMUR, DAN ASET LNG

Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG merupakan Asuransi yang memberi perlindungan atas harta kekayaan (*property*) yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

1. Waktu Pelaksanaan Deklarasi Asuransi

KKKS wajib menyampaikan Deklarasi Asuransi, *Endorsement* (apabila terdapat perubahan kondisi Pertanggungan), dan Deklarasi *Final Adjustment* atas Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG kepada SKK Migas.

1.1. Deklarasi Asuransi

- 1.1.1. SKK Migas menyampaikan surat permintaan Deklarasi Asuransi kepada seluruh KKKS sebelum dimulainya Periode Pertanggungan.
- 1.1.2. KKKS wajib menyampaikan Deklarasi Asuransi kepada SKK Migas sesuai dengan format yang telah ditetapkan SKK Migas.
- 1.1.3. KKKS wajib menyampaikan Deklarasi Asuransi setiap tahunnya paling lambat empat bulan sebelum dimulainya Periode Pertanggungan.
- 1.1.4. SKK Migas melakukan konsolidasi atas data Deklarasi Asuransi, dan selanjutnya menyampaikan hasil konsolidasi tersebut kepada Konsorsium Asuransi untuk keperluan penutupan Asuransi.
- 1.1.5. Pengaturan mengenai penerbitan *Cover Note*, Polis Asuransi, dan *Endorsement* diatur dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua tentang Pelaksanaan Pengadaan Asuransi dan surat penunjukan Konsorsium Asuransi.

1.2. Deklarasi Perubahan (*Endorsement*)

- 1.2.1. KKKS wajib menyampaikan surat permintaan *Endorsement* secara resmi dan diterima SKK Migas paling lambat satu bulan sebelum penutupan *Endorsement* dibutuhkan, jika terdapat perubahan ketentuan dan kondisi Pertanggungan termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan:
 - 1.2.1.1. Nama Tertanggung;
 - 1.2.1.2. Objek Pertanggungan;
 - 1.2.1.3. Nilai Pertanggungan;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 7 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 1.2.1.4. *Limit Liability*;
- 1.2.1.5. Luas jaminan; dan
- 1.2.1.6. Risiko sendiri.
- 1.2.2. SKK Migas melakukan klarifikasi atas permintaan *Endorsement* dan menyampaikan permintaan tersebut kepada Konsorsium Asuransi.
- 1.2.3. Konsorsium Asuransi wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui komunikasi resmi atas setiap permintaan *Endorsement* paling lambat tujuh hari kerja sejak permintaan *Endorsement* diterima dan wajib menyampaikan konfirmasi persetujuan *Endorsement* kepada SKK Migas paling lambat tujuh hari kerja sejak surat permintaan *Endorsement* atau tanggapan terakhir diterima.
- 1.2.4. Apabila Konsorsium Asuransi tidak menyampaikan tanggapan kepada SKK Migas atas permintaan *Endorsement* sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Konsorsium Asuransi secara otomatis dinyatakan menyetujui permintaan *Endorsement* tersebut.
- 1.2.5. Konsorsium Asuransi wajib menerbitkan *Endorsement* paling lambat empat belas hari kerja sejak konfirmasi persetujuan diterima SKK Migas atau sejak Konsorsium Asuransi secara otomatis dinyatakan menyetujui permintaan *Endorsement*.
- 1.2.6. Apabila diperlukan, SKK Migas dapat meminta Konsorsium Asuransi untuk menyampaikan laporan perkembangan *Endorsement* secara periodik kepada SKK Migas.
- 1.3. Deklarasi *Final Adjustment*
 - 1.3.1. SKK Migas menyampaikan surat permintaan deklarasi *Final Adjustment* kepada seluruh KKKS setelah Periode Pertanggung jawaban berakhir.
 - 1.3.2. KKKS wajib menyampaikan deklarasi *Final Adjustment* kepada SKK Migas sesuai dengan format yang telah ditetapkan SKK Migas.
 - 1.3.3. KKKS wajib menyampaikan deklarasi *Final Adjustment* setiap tahunnya paling lambat tiga bulan setelah Periode Pertanggung jawaban berakhir.
 - 1.3.4. SKK Migas melakukan konsolidasi atas permintaan *Final Adjustment* dan menyampaikan permintaan tersebut kepada Konsorsium Asuransi.
 - 1.3.5. Pengaturan mengenai penerbitan *Endorsement* dan seluruh proses administrasi terkait *Final Adjustment* diatur dalam PTK Pengelolaan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 8 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

Asuransi Buku Kedua tentang Pelaksanaan Pengadaan Asuransi dan dalam surat penunjukan Konsorsium Asuransi.

2. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Deklarasi Asuransi

2.1. Penentuan Nilai Pertanggungan

Metode yang dapat digunakan untuk menentukan Nilai Pertanggungan

2.1.1. Metode Nilai Penggantian (*Replacement Value*)

2.1.1.1. Penentuan Nilai Pertanggungan berdasarkan jumlah biaya perbaikan atau penggantian jika terjadi kerugian atau kerusakan atas Aset tersebut.

2.1.1.2. Semua biaya perbaikan atau penggantian yang menjadi kewajiban Penanggung didasarkan pada prinsip *new-for-old* tanpa dikurangi biaya penyusutan/depresiasi.

2.1.2. Metode Nilai Pemulihan (*Reinstatement Value*)

Penentuan Nilai Pertanggungan dengan *Reinstatement Value* adalah berdasarkan jumlah biaya pemulihan kembali Aset seperti baru tanpa penyusutan/depresiasi dengan spesifikasi dan jenis yang sama.

2.1.3. Metode Nilai Kesepakatan (*Agreed Value*)

2.1.3.1. Nilai *Agreed Value* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Penanggung dan Tertanggung dengan menggunakan hasil penilaian pihak ketiga (*independent surveyor*) sebagai dasar kesepakatan.

2.1.3.2. Pada peristiwa *total loss*, semua biaya penggantian yang menjadi kewajiban Penanggung akan didasarkan dan dibatasi pada nilai yang telah disepakati (*Agreed Value*).

2.1.3.3. Pada peristiwa *partial loss*, biaya yang menjadi kewajiban Penanggung adalah biaya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Polis dengan Nilai Penggantian maksimum adalah nilai *Agreed Value* yang tercantum dalam Polis.

2.2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan Nilai Pertanggungan

2.2.1. Nilai Aset yang disampaikan dalam deklarasi asuransi adalah nilai yang diperoleh berdasarkan hasil survei penilaian Aset (*asset valuation survey*) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 9 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 2.2.2. KKKS dapat menggunakan nilai perolehan (*acquisition cost*) dalam menyampaikan deklarasi asuransi.
- 2.2.3. KKKS harus mengajukan usulan secara tertulis kepada SKK Migas untuk diikutsertakan dalam program survei penilaian Aset apabila:
- 2.2.3.1. Survei tersebut belum pernah dilakukan; atau
- 2.2.3.2. Survei tersebut telah dilakukan tiga tahun sebelumnya atau lebih.
- 2.2.4. Penentuan nilai *material stocks* dan *crude oil/product stocks* dalam deklarasi asuransi berdasarkan perkiraan jumlah atau volume rata-rata tertinggi setiap bulannya selama Periode Pertanggung.
- 2.2.5. Sumur yang dapat diasuransikan adalah sumur saat sedang dibor, diperdalam, diperbaiki, digarap, diselesaikan dan/atau diperbaharui hingga selesai atau ditelantarkan, atau saat sedang memproduksi, atau saat *shut in*, atau saat ditutup (*plugged*) dan ditinggalkan (*abandoned*).
- 2.2.6. Nilai Pertanggung untuk Asuransi Sumur (*Control of Well*) adalah berdasarkan CSL sesuai dengan standar yang telah ditentukan SKK Migas atau sesuai dengan kebutuhan. Penentuan limit di atas standar maksimum yang diperkenankan adalah sebesar 210% (dua ratus sepuluh per seratus) dari nilai AFE Sumur pemboran (*drilling well*).
- 2.2.7. Dalam hal KKKS membutuhkan CSL yang lebih besar dari 210% (dua ratus sepuluh per seratus) dari nilai AFE Sumur *drilling*, maka segala biaya yang timbul akibat kelebihan CSL tersebut (*excess limit*) tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi (*cost recovery*), kecuali terdapat manfaat langsung atas pembelian *excess limit* tersebut, yaitu apabila terjadi Klaim yang melebihi 210% (dua ratus sepuluh per seratus) dari nilai AFE Sumur *drilling*.
- 2.2.8. Sumur dideklarasikan berdasarkan kedalaman Sumur yang dihitung dalam satuan *feet* dengan cara sebagai berikut:
- 2.2.8.1. Sumur di daratan (*onshore*) diukur sepanjang lubang Sumur dari permukaan tanah sampai dengan dasar Sumur (pengukuran tidak dimulai dari *rotary table*);
- 2.2.8.2. Sumur di lepas pantai (*offshore*) diukur sepanjang lubang Sumur dari dasar laut sampai dengan dasar Sumur (pengukuran tidak dimulai dari *rotary table* atau permukaan air);



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 10 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 2.2.8.3. Sumur *sidetrack* diukur dari titik deviasi sampai dengan titik akhir *sidetrack* ditambah dengan kedalaman Sumur *original sidetrack* tersebut;
 - 2.2.8.4. Sumur *multiple well* diukur dari kedalaman Sumur awal (*original*) ditambah dengan jumlah kedalaman deviasi; dan
 - 2.2.8.5. Sumur pendalaman (*deepening well*) diukur dari kedalaman Sumur awal (*original*) ditambah dengan hasil pendalaman.
- 2.3. Penentuan *Deductible*
- 2.3.1. KKKS dapat menggunakan tingkat *Deductible* sesuai kebutuhan dengan persetujuan dari SKK Migas.
 - 2.3.2. KKKS wajib mempertimbangkan faktor-faktor dalam penentuan *Deductible* sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 2.3.2.1. Rata-rata nilai setiap unit Aset per area;
 - 2.3.2.2. Nilai keseluruhan Aset dalam suatu area;
 - 2.3.2.3. *Estimated Maximum Loss (EML)* atau *Probability Maximum Loss (PML)* yang dihitung berdasarkan survei penilaian Aset dan risiko (*risk assessment and valuation survey*);
 - 2.3.2.4. Potensi insiden atas Aset berdasarkan frekuensi kejadian (*frequency*) dan jumlah kerugian (*severity*);
 - 2.3.2.5. Perkiraan biaya apabila terjadi partial loss;
 - 2.3.2.6. Nilai Aset terkecil yang diasuransikan; dan
 - 2.3.2.7. Standar *Deductible* yang berlaku umum di pasar penutupan Asuransi ini.
- 2.4. Kriteria Aset dan Sumur Dipertimbangkan Tidak Diasuransikan
- 2.4.1. Kriteria Aset yang dapat dipertimbangkan tidak perlu diasuransikan antara lain:
 - 2.4.1.1. Suatu Aset atau sekelompok Aset di suatu lokasi yang nilai kerugiannya diperkirakan di bawah nilai *Deductible* jika terjadi kerugian, kebakaran, atau kerusakan atas Aset tersebut;
 - 2.4.1.2. Aset yang tidak dioperasikan (*idle*) dan lokasinya terpisah dari lokasi Aset yang dioperasikan;
 - 2.4.1.3. Persediaan barang (*material stocks*) berupa pipa yang disimpan di lapangan terbuka (*open yard*); dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 11 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 2.4.1.4. Aset-aset yang dikecualikan dalam Polis.
- 2.4.2. Kriteria Sumur yang dapat dipertimbangkan tidak perlu diasuransikan antara lain:
 - 2.4.2.1. Sumur yang nilai kerugiannya diperkirakan di bawah nilai *Deductible* jika terjadi kerugian, kebakaran, atau kerusakan atas Sumur tersebut;
 - 2.4.2.2. Sumur yang telah ditutup secara permanen (*permanent plugged and abandoned*), kecuali berdasarkan kajian teknis Sumur tersebut masih berisiko dan membutuhkan jaminan Asuransi; dan
 - 2.4.2.3. Sumur minyak dengan kandungan air (*water-cut*) yang sudah tinggi dan didukung kajian teknis bahwa Sumur tersebut kecil risikonya atau sudah tidak berisiko.

2.5. *Final Adjustment*

Hal-hal yang harus diperhatikan dan disampaikan dalam Deklarasi *Final Adjustment* Asuransi Aset dan Sumur antara lain:

- 2.5.1. Terdapat perubahan nilai Aset *Onshore* maupun Aset *Offshore* karena adanya koreksi pencatatan atau sebab lainnya;
- 2.5.2. Realisasi penambahan (*addition*) Aset selama periode Polis berbeda dengan yang direncanakan;
- 2.5.3. Dilakukan penghapusan (*deletion*) Aset pada periode Polis;
- 2.5.4. Realisasi nilai persediaan barang (*material stocks*) dan *crude oil/product stocks* berbeda dengan yang direncanakan;
- 2.5.5. Realisasi nilai pekerjaan yang sebelumnya dideklarasikan dalam *Minor Works*;
- 2.5.6. Terdapat perubahan kedalaman Sumur pemboran (*drilling wells*) dan/atau Sumur *workover* dari yang semula direncanakan;
- 2.5.7. Terdapat Sumur *existing* yang ditutup secara permanen (*permanent plugged and abandoned*);
- 2.5.8. *Effective date* atas perubahan butir (2.5.2), (2.5.3), dan (2.5.7) di atas;
- 2.5.9. Atas Aset dan Sumur yang semula tidak dideklarasikan, maka tidak perlu disampaikan dalam Deklarasi *Final Adjustment*; dan
- 2.5.10. Realisasi nilai AFE yang sebelumnya dideklarasikan untuk Sumur *higher standard limit*.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 12 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

**BAB III
DEKLARASI ASURANSI ASET NON INDUSTRI**

1. Asuransi Aset Non Industri merupakan Asuransi yang memberikan perlindungan atas harta kekayaan (*property*) yang lokasinya terpisah dari fasilitas utama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. KKKS wajib menyampaikan Deklarasi Asuransi, *Endorsement* (apabila terdapat perubahan kondisi Pertanggungan), dan deklarasi *Final Adjustment* atas Aset Non Industri kepada SKK Migas.
3. Proses dan ketentuan Deklarasi Asuransi Aset Non Industri merujuk pada proses dan ketentuan Deklarasi Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG sebagaimana terdapat di Bab II PTK ini, kecuali butir 2.2.1, 2.2.4 hingga 2.2.8 yang tidak berlaku untuk Deklarasi Asuransi Aset Non Industri.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 13 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

**BAB IV
DEKLARASI ASURANSI PROYEK KONSTRUKSI**

Asuransi Proyek Konstruksi merupakan Asuransi yang memberikan perlindungan atas pekerjaan-pekerjaan konstruksi atau Proyek di industri Minyak dan Gas Bumi. Obyek Asuransi Proyek Konstruksi berupa pembangunan fasilitas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi baik *offshore* maupun *onshore* kecuali pekerjaan konstruksi *Minor Works* yang dapat dimasukkan dalam Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG.

1. Waktu Pelaksanaan Deklarasi Asuransi

1.1. Deklarasi Asuransi

- 1.1.1. KKKS yang memerlukan penutupan Asuransi Proyek Konstruksi wajib menyampaikan Deklarasi Asuransi dalam bentuk permohonan persetujuan rencana pemilihan Broker Reasuransi kepada SKK Migas paling lambat empat bulan sebelum diperlukannya penutupan Asuransi.
- 1.1.2. Dalam menyampaikan deklarasi Asuransi Proyek Konstruksi, KKKS wajib melampirkan data-data pendukung yang mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.2.1. Lingkup kerja (aktivitas, lokasi, jadwal Proyek);
 - 1.1.2.2. Rincian nilai Proyek dan nilai yang diasuransikan;
 - 1.1.2.3. *Insurance requirement* dan *scope of coverage*;
 - 1.1.2.4. Rancangan mekanisme pemilihan Broker Reasuransi, persyaratan minimum Broker Reasuransi, serta kriteria dan metode penilaian Broker Reasuransi;
 - 1.1.2.5. Jadwal pelaksanaan pemilihan Broker Reasuransi ;
 - 1.1.2.6. Informasi tentang Proyek dan informasi lainnya yang mendukung seperti persyaratan *quality assurance/quality control* dan *health, safety, and environment* kepada kontraktor, klausul kontrak dengan kontraktor terkait *liability* dan Asuransi untuk memastikan tidak adanya *double insurance*;
 - 1.1.2.7. Salinan persetujuan AFE oleh SKK Migas; dan
 - 1.1.2.8. PP yang telah disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 14 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 1.1.3. KKKS wajib menyampaikan Deklarasi Asuransi Proyek Konstruksi sebanyak satu set dokumen asli dan tiga set dokumen salinan kepada SKK Migas.
- 1.1.4. SKK Migas menyampaikan persetujuan rencana pemilihan Broker Reasuransi kepada KKKS setelah melakukan evaluasi.
- 1.1.5. KKKS menyampaikan permintaan pemilihan Broker Reasuransi kepada Konsorsium secara tertulis.
- 1.1.6. Setelah proses pemilihan Broker Reasuransi selesai, Konsorsium menerbitkan konfirmasi *Bind Cover* sebelum periode asuransi dimulai.
- 1.1.7. Konsorsium akan menerbitkan Polis Asuransi Proyek Konstruksi paling lambat satu bulan setelah *Bind Cover* dan disampaikan kepada KKKS serta ditembuskan kepada SKK Migas.
- 1.2. Deklarasi Perubahan (*Endorsement*)
 - 1.2.1. KKKS wajib menyampaikan melalui surat permintaan *Endorsement* secara resmi kepada SKK Migas paling lambat satu bulan sebelum penutupan *Endorsement* dibutuhkan, jika terdapat perubahan ketentuan dan kondisi Pertanggungansian termasuk namun tidak terbatas pada perubahan:
 - 1.2.1.1. Nama Tertanggung;
 - 1.2.1.2. Objek Pertanggungansian;
 - 1.2.1.3. Nilai Pertanggungansian;
 - 1.2.1.4. *Limit Liability*;
 - 1.2.1.5. Luas jaminan;
 - 1.2.1.6. Lingkup kerja;
 - 1.2.1.7. Periode pertanggungansian; dan
 - 1.2.1.8. Risiko sendiri
 - 1.2.2. SKK Migas melakukan klarifikasi atas permintaan *Endorsement* dan menyampaikan tanggapan atas permintaan tersebut kepada KKKS.
 - 1.2.3. KKKS menyampaikan permintaan *Endorsement* secara tertulis kepada Konsorsium setelah mendapat persetujuan dari SKK Migas.
- 1.3. Deklarasi *Final Adjustment*
 - 1.3.1. KKKS wajib menyampaikan deklarasi *Final Adjustment* paling lambat tiga bulan setelah periode pekerjaan konstruksi berakhir kepada SKK Migas.
 - 1.3.2. Dokumen yang wajib disampaikan kepada SKK Migas mencakup:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 15 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 1.3.2.1. *Provisional/final acceptance certificate*;
- 1.3.2.2. *Marine warranty survey report* untuk Proyek *offshore (summary)*;
- 1.3.2.3. Aktual nilai Proyek;
- 1.3.2.4. Aktual *time schedule* Proyek; dan
- 1.3.2.5. Perubahan (*addendum*) kontrak.
- 1.3.3. SKK Migas melakukan klarifikasi atas permintaan *Final Adjustment* dan menyampaikan persetujuan atas permintaan *Final Adjustment* tersebut kepada KKKS.
- 1.3.4. KKKS menyampaikan permintaan *Final Adjustment* secara tertulis kepada Konsorsium setelah mendapat persetujuan dari SKK Migas.

2. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Deklarasi

2.1. Penentuan Nilai Pertanggungungan

- 2.1.1. Penentuan Nilai Pertanggungungan untuk Asuransi Proyek Konstruksi adalah berdasarkan nilai kontrak yang diasuransikan termasuk namun tidak terbatas pada nilai material, upah, ongkos angkut, bea cukai, dan material atau barang yang disediakan oleh *principal/owner*.
- 2.1.2. Penentuan Nilai Pertanggungungan sesuai kontrak dapat dihitung berdasarkan Metode Nilai Penggantian (*Replacement Value*) sebagaimana terdapat dalam Bab II butir 2.1.1.1 PTK ini, jika terjadi kerugian atau kerusakan atas material proyek tersebut.

2.2. Penentuan *Deductible*

- 2.2.1. KKKS dapat menentukan tingkat *Deductible* sesuai kebutuhan dengan persetujuan dari SKK Migas.
- 2.2.2. KKKS dalam menentukan tingkat *Deductible* yang akan digunakan wajib mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - 2.2.2.1. Nilai keseluruhan *total contract value* dalam suatu Proyek;
 - 2.2.2.2. Nilai pekerjaan yang dipertanggungkan untuk setiap kegiatan;
 - 2.2.2.3. Lokasi pekerjaan dan lingkungan sekitar yang terkait dengan Proyek;
 - 2.2.2.4. Potensi kerugian pada Proyek sejenis;
 - 2.2.2.5. Perkiraan biaya rata-rata kerugian terkecil untuk setiap kegiatan;
 - 2.2.2.6. Perkiraan biaya rata-rata kerugian akibat *Act of God*;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 16 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 2.2.2.7. Standar *Deductible* yang berlaku di pasar Asuransi; dan
- 2.2.2.8. Nilai *contractor's liability*.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 17 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

**BAB V
DEKLARASI ASURANSI LAIN-LAIN**

Asuransi Lain-lain merupakan Asuransi yang memberikan perlindungan atas objek pertanggunganaan selain Aset Industri, Sumur, Aset LNG, Aset Non Industri, dan Proyek Konstruksi, yang pengadaannya didasarkan pada kebutuhan perlindungan atas kepentingan KKKS dengan persetujuan SKK Migas.

1. Waktu Pelaksanaan Deklarasi Asuransi

- 1.1. KKKS yang akan melaksanakan penutupan Asuransi Lain-lain wajib menyampaikan permohonan persetujuan rencana penutupan Asuransi Lain-lain kepada SKK Migas paling lambat tiga bulan sebelum diperlukannya penutupan Asuransi.
- 1.2. Data-data pendukung minimal yang harus disampaikan mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1. Jenis Asuransi;
 - 1.2.2. Latar belakang kebutuhan penutupan Asuransi;
 - 1.2.3. *Insurance requirement* dan *scope of coverage*;
 - 1.2.4. Mekanisme pengadaan Asuransi;
 - 1.2.5. Informasi mengenai penutupan Asuransi sejenis dan *record* Klaim sebelumnya (jika ada);
 - 1.2.6. Salinan Polis periode sebelumnya (jika ada);
 - 1.2.7. Salinan dokumen persetujuan anggaran; dan
 - 1.2.8. PP yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang KKKS.
- 1.3. SKK Migas melakukan evaluasi atas permohonan persetujuan rencana penutupan Asuransi Lain-lain dan menyampaikan tanggapan atas permintaan rencana penutupan tersebut kepada KKKS.
- 1.4. Proses penutupan Asuransi Lain-lain dilakukan oleh KKKS setelah mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.
- 1.5. Dalam hal permintaan rencana penutupan Asuransi Lain-lain tersebut tidak mendapat persetujuan SKK Migas, KKKS tidak dibenarkan melakukan penutupan Asuransi Lain-lain. Setiap konsekuensi keuangan yang timbul karena penutupan Asuransi Lain-lain tanpa persetujuan SKK Migas akan menjadi tanggung jawab KKKS dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 18 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 1.6. KKKS wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penutupan Asuransi Lain-lain disertai dengan salinan Polis paling lambat satu bulan setelah proses penutupan Asuransi selesai dilaksanakan.

2. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Deklarasi

2.1. Penentuan Nilai Pertanggungan

2.1.1. Asuransi *Directors and Officers Liability*

Nilai *Limit Liability* ditetapkan berdasarkan *exposure* tanggung gugat hukum baik dari internal maupun eksternal perusahaan yang timbul akibat ketidakmampuan, kelalaian, atau kesalahan komisaris, direktur, dan pejabat KKKS dalam mengelola operasional perusahaan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan operasional atau aktivitas Aset, nilai Proyek, area operasi, lingkungan sekitar, dan pengalaman berdasarkan kasus sebelumnya yang diputuskan oleh Pengadilan.

2.1.2. Asuransi *Liability*

Besarnya *Limit Liability* ditetapkan berdasarkan *exposure* tanggung gugat hukum dari pihak ketiga yang dapat terjadi dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan operasional atau aktivitas Aset, Proyek, area operasi, lingkungan sekitar, dan pengalaman berdasarkan kasus sebelumnya yang diputuskan oleh Pengadilan.

2.1.3. Asuransi *Heavy Equipment /Contractor Plant and Machinery*

2.1.3.1. Penentuan Nilai Pertanggungannya berdasarkan nilai pasar (*market value*) pada saat penutupan termasuk ongkos angkut, biaya pemasangan, dan bea cukai.

2.1.3.2. Lokasi alat berat yang diajukan kepada Penanggung atau yang tercantum di dalam Polis harus sesuai dengan lokasi risiko atas penggunaan alat berat tersebut. Penggunaan *transit clause* diwajibkan guna menghindari adanya risiko yang tidak diasuransikan pada saat alat dipindahkan ke lokasi lain sesuai dengan penggunaan alat berat tersebut.

2.1.4. Asuransi *Machinery Breakdown*

Penentuan Nilai Pertanggungannya berdasarkan pada nilai *new replacement* atau nilai yang sama dengan biaya penggantian mesin yang



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 19 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

diasuransikan dengan mesin baru dengan jenis dan kapasitas yang sama, termasuk ongkos angkut, bea cukai, dan biaya pemasangan.

2.1.5. Asuransi *Cargo*

2.1.5.1. Penentuan Nilai Pertanggungannya berdasarkan pada Nilai Kesepakatan (*Agreed Value*) atas nilai yang dideklarasikan oleh Tertanggung sampai dengan maksimum sebesar 110% (seratus sepuluh per seratus) yang disesuaikan dengan kontrak penjualan/pembelian.

2.1.5.2. Jenis pengangkutan ini memperhatikan jenis kontrak pengangkutan apakah *Free On Board (FOB)*, *Cost Insurance and Freight (CIF)*, atau *Cost and Freight (C&F)*.

2.1.6. Asuransi *Motor Vehicle*

Penentuan Nilai Pertanggungannya berdasarkan nilai pasar kendaraan pada saat penutupan Asuransi (*market value*).

2.1.7. Asuransi *Workmen Compensation*

Penentuan Nilai Pertanggungannya berdasarkan besarnya kompensasi terhadap karyawan yang dipekerjakan yang nilainya merupakan kelebihan (*excess*) dari jaminan JAMSOSTEK/BPJS.

2.1.8. Asuransi Jiwa

Nilai Pertanggungannya dihitung berdasarkan kewajiban tanggungan kepada karyawan apabila karyawan tersebut meninggal dunia baik secara alami maupun kecelakaan.

2.1.9. Asuransi Pensiun

Nilai Pertanggungannya dihitung berdasarkan kewajiban tanggungan kepada karyawan (nilai tunai) apabila karyawan tersebut pensiun.

2.1.10. Asuransi Kesehatan

Nilai Pertanggungannya dihitung berdasarkan kewajiban tanggungan kepada karyawan apabila karyawan tersebut sakit baik rawat inap maupun rawat jalan.

2.2. Penentuan *Deductible*

2.2.1. KKKS menggunakan tingkat *Deductible* sesuai kebutuhan KKKS dengan persetujuan dari SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 20 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

- 2.2.2. KKKS harus mempertimbangkan tingkat risiko dan standar *Deductible* yang berlaku umum di pasar penutupan Asuransi untuk masing-masing jenis Asuransi sebagaimana yang disebutkan pada angka 2.1.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 21 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

**BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Ketentuan lain-lain ini berlaku untuk semua Deklarasi Asuransi baik Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG, Asuransi Aset Non Industri, dan Asuransi Proyek Konstruksi serta Asuransi Lain-lain yang dilakukan oleh KKKS.

1. Deklarasi Asuransi

- 1.1. KKKS harus tetap melakukan Deklarasi Asuransi, meskipun tidak ada perubahan data Deklarasi Asuransi atau *Endorsement* terakhir dari Periode Pertanggung jawaban sebelumnya.
- 1.2. Apabila KKKS tidak menyampaikan Deklarasi Asuransi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka data yang akan digunakan adalah data Deklarasi Asuransi atau *Endorsement* terakhir dari Periode Pertanggung jawaban sebelumnya dan segala konsekuensi yang timbul menjadi tanggung jawab KKKS.
- 1.3. Dalam hal KKKS tidak menyampaikan atau melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penyampaian data Deklarasi Asuransi yang menyebabkan Klaim tidak memperoleh penggantian Asuransi, biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab KKKS dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.
- 1.4. Setiap konsekuensi keuangan dan hukum yang timbul di kemudian hari karena penggunaan metode penilaian Aset yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PTK ini dan/atau tanpa persetujuan SKK Migas akan menjadi tanggung jawab KKKS dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

2. Deklarasi Perubahan (*Endorsement*)

Dalam hal KKKS tidak menyampaikan atau melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penyampaian data *Endorsement* yang menyebabkan Klaim tidak memperoleh penggantian Asuransi, biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab KKKS dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 22 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

3. Deklarasi *Final Adjustment*

- 3.1. KKKS harus tetap menyampaikan data deklarasi *Final Adjustment*, meskipun tidak ada perubahan data Deklarasi Asuransi atau *Endorsement* terakhir dari periode berjalan.
- 3.2. Dalam hal KKKS tidak menyampaikan atau melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penyampaian deklarasi *Final Adjustment* maka segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab KKKS dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

4. Permintaan *Endorsement* dan/atau *Final Adjustment* kepada Konsorsium

Dalam hal Konsorsium tidak mengakomodasi permintaan *Endorsement* dan/atau pembayaran *Final Adjustment* sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam PTK ini dan/atau surat penunjukan, maka keikutsertaan Pemimpin Konsorsium akan ditinjau kembali dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan Konsorsium periode berikutnya.

5. Format Deklarasi Asuransi

KKKS wajib menyampaikan Deklarasi Asuransi secara resmi dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dengan menggunakan surat pengantar (*cover letter*) yang ditandatangani Pejabat Yang Berwenang dengan format sebagaimana Lampiran 1.

6. Perubahan Asuransi Sumur berdasarkan CSL

Dalam hal Nilai Pertanggungungan untuk Asuransi Sumur berdasarkan CSL tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan/atau dianggap tidak memadai untuk diterapkannya besaran 210% (dua ratus sepuluh per seratus) dari AFE, maka hal tersebut akan diatur kemudian.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 23 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

**BAB VII
PENUTUP**

1. PTK Pengelolaan Asuransi Buku Ketiga tentang Deklarasi Asuransi ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
5. Jika terdapat dampak dari tidak terlaksananya proses Deklarasi Asuransi sesuai dengan PTK ini, SKK Migas dan KKKS akan melaksanakan tindak lanjut dengan merujuk kepada Kontrak Kerja Sama.
6. Bila terbukti adanya pelanggaran oleh KKKS terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atas proses Deklarasi Asuransi maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 24 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

**LAMPIRAN 1
SURAT PENGANTAR DEKLARASI ASURANSI**

Kota/Tempat kedudukan KKKS, tanggal/bulan/tahun

Kepada:
**Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas)**
Alamat

Up. Kepala Divisi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan data Deklarasi Asuransi [...] untuk periode [...] pada Wilayah Kerja [...] (No Polis XXX.....).

Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan data tersebut mohon dapat menghubungi Bapak/Ibu [...] pada telpon nomor [...] serta email [...].

Kami telah memeriksa dan meneliti dengan seksama seluruh data yang kami sampaikan dimana data Deklarasi Asuransi tersebut sudah disajikan dengan jelas, benar, dan lengkap. Kami bertanggung jawab atas setiap item maupun nilai dari [Aset/Sumur/Proyek/...] yang dideklarasikan. [Aset/Sumur/Proyek/...] tersebut digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu migas di Wilayah Kerja kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama KKKS

Nama Pimpinan KKKS
Jabatan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 25 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

LAMPIRAN 2

FORMAT DEKLARASI ASURANSI ASET INDUSTRI DAN SUMUR

1. Onshore Property

CRUDE/GAS PRODUCTION FACILITIES / TANKFARM / STORAGE (ONSHORE)

| No. | Description | Year of Acquisition | Area | Asset Number | Field | Sum Insured (Beginning of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|---------------------|------|--------------|-------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |

MATERIAL STOCK (ONSHORE)

| No. | Description of stock | Area | Field | Quantity | Unit price | Sum Insured (Begin of Year) | Level of Deductible |
|-----|----------------------|------|-------|----------|------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | |

MOVABLE ASSETS (ONSHORE)

| No. | Description | Year of Acquisition | Area | Asset nbr. | Field | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|---------------------|------|------------|-------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |

BUILDING / HOUSING COMPLEX / WAREHOUSE (ONSHORE)

| No. | Description | Year of Acquired | Area | Square meter (width) | Field | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|------------------|------|----------------------|-------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |

CRUDE OIL/PRODUCT STOCK (ONSHORE)

| No. | Description | Area | Field | Quantity | Unit price | Sum Insured | Level of Deductible |
|-----|-------------|------|-------|----------|------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | |

OFFICE CONTENT / COMPUTER / COMMUNICATION EQUIPMENT (ONSHORE)

| No. | Description | Year of Acquisition | Area | Asset No. | Field | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|---------------------|------|-----------|-------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 26 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

CARE CUSTODY & CONTROL (ONSHORE)

| No. | Description | Year of Acquisition | Area | Square meter (width) | Field | Sum Insured (Beginning of Year) | Addition | Deletion | Sum Ins. (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|---------------------|------|----------------------|-------|---------------------------------|----------|----------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |

MINOR WORK (ONSHORE)

| No. | Description | Year | Area | Field | Sum Insured | Level of Deductible |
|-----|-------------|------|------|-------|-------------|---------------------|
| | | | | | | |

Additional info to be provided for project in excess of US\$ 5,000,000:

- Scope of works
- Project schedule
- Contractor details

2. Offshore Property

CRUDE/GAS PRODUCTION FACILITIES/TANK/FARM/STORAGE (OFFSHORE)

| No. | Description | Year of Acquisition | Area | Asset No. | Field | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|---------------------|------|-----------|-------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |

MATERIAL STOCK (OFFSHORE)

| No. | Description | Area | Field | Quantity | Unit price | Sum Insured | Level of Deductible |
|-----|-------------|------|-------|----------|------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | |

FLOATING STORAGE / SPM BUOY

| No. | Description | Year of Acquisition | Area | Asset nbr. | Field | Capacity | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|---------------------|------|------------|-------|----------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 27 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

CRUDE OIL / PRODUCT STOCK (OFFSHORE)

| No. | Description | Area | Field | Quantity | Unit price | Sum Insured | Level of Deductible |
|-----|-------------|------|-------|----------|------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | |

CARE CUSTODY & CONTROL (OFFSHORE)

| No. | Description | Year of Acquisition | Area | Square meter (width) | Field | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|---------------------|------|----------------------|-------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |

DRILLING RIGS / REPAIRING RIGS

| No. | Description | Year of Acquisition | Area | Field | Capacity | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|---------------------|------|-------|----------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |

MINOR WORK (OFFSHORE)

| No. | Description | Year | Area | Field | Sum Insured | Level of Deductible |
|-----|-------------|------|------|-------|-------------|---------------------|
| | | | | | | |

Additional info to be provided for project in excess of US\$ 5,000,000:

- Scope of works
- Project schedule
- Contractor details

3. Control of Well

EXISTING WELL

| No. | Year of Acquisition | Area | Field | Onshore/ Offshore | Description (Well Name) | Measured Depth (feet) | Location (populated / remote) | Water depth (meter) | Status of Well (PA, TS, Shut-In, Producing) | Type of Well (Oil/Gas/Water) | Remark |
|-----|---------------------|------|-------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---|------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | |



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 28 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

DRILLING WELL

| No. | Year of Acquisition | Area | Field | Onshore/Offshore | Description (Well Name) | Type (Exploration/Delineation/Development) | Measured Depth (feet) | Vertical/horizontal/deviated | Location (populated / remote) | Water depth (meter) | Type of rig used | Rig No. & name | Rig detail | Drilling schedule (spud date, duration) | Drilling contractor | AFE amount (dry hole) | Temperature, Pressure (for deepwater wells only) | Type of well (oil/gas/water) | |
|-----|---------------------|------|-------|------------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------|---|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WORK-OVER WELL

| No. | Year of Acquisition | Area | Field | Onshore/Offshore | Description (Well Name) | Measured Depth (feet) | Vertical/horizontal/deviated | Location (populated / remote) | Water depth (meter) | Type of rig used | Rig No. & name | Rig detail | Workover schedule | Drilling contractor | AFE amount | Type of well (oil/gas/water) | Status of Well (P&A, TS, Shut In, Producing) | |
|-----|---------------------|------|-------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LIMIT, DEDUCTIBLE, AND ADDITIONAL COVERAGE FOR WELL INSURANCE

| | Combined Single Limit | Deductible | Remarks |
|----------|-----------------------|------------|---------|
| Onshore | | | |
| Offshore | | | |

| Additional Coverage: | Onshore | | | Offshore | | | Remarks |
|--------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | Drilling | Workover | Existing | Drilling | Workover | Existing | |
| | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | |
| Seepage and Pollution | | | | | | | |
| Underground Blowout | | | | | | | |
| Evacuation Expenses | | | | | | | |
| Deliberate Well Firing | | | | | | | |
| Making Well Safe | | | | | | | |
| Extended Redrill / Restoration | | | | | | | |
| Unlimited - Redrill | - Not Applicable - | | | | | | |
| Care Custody and Control | | | | | | | |
| Add. Limit: | | | | | | | |
| Deductible: | | | | | | | |

4. Hull and Machinery

HULL & MACHINERY

| No. | Description | Year of Acquisition | Year of Construction | Area | Asset No. | Field | Capacity | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|---------------------|----------------------|------|-----------|-------|----------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | |



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 29 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

**LAMPIRAN 3
FORMAT DEKLARASI ASURANSI ASET NON INDUSTRI**

BUILDING / HOUSING COMPLEX / WAREHOUSE (ONSHORE)

| No. | Description | Year of Acquired | Area | Square meter (width) | Field | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|------------------|------|-------------------------|-------|--------------------------------|----------|----------|------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | |

OFFICE CONTENT / COMPUTER / COMMUNICATION EQUIPMENT (ONSHORE)

| No. | Description | Year of Acquisition | Area | Asset No. | Field | Sum Insured (Begin of Year) | Addition | Deletion | Sum Insured (End of Year) | Level of Deductible |
|-----|-------------|------------------------|------|--------------|-------|--------------------------------|----------|----------|------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | |



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**


Halaman 30 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

**LAMPIRAN 4
DIAGRAM ALUR**

1. Proses Deklarasi Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG dan Aset Non Industri






**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 31 dari 33


Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01


2. Proses Endorsement Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG dan Aset Non Industri




3. Proses Final Adjustment Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG dan Aset Non Industri



1. Proses Deklarasi Asuransi Proyek Konstruksi



2. Proses *Endorsement* dan *Final Adjustment* Asuransi Proyek Konstruksi





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KETIGA
TENTANG
PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI**

Halaman 33 dari 33

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 01

Penutupan Asuransi Lain-lain

